




**PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT**

Nomor Urut SOP	
	Tanggal Pembuatan Juli 2019
	Tanggal Revisi
	Tanggal Efektif
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kalbar  Ir. SUKALIMAN, MT. NIP. 19630710 198909 1 002
	NAMA SOP Pengajuan Pembuatan Email (via Sistem)
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843); 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025; 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government 5. Surat Edaran Mentari Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Alamat Email Resmi Pemerintah pada Instansi Pemerintah.	Kualifikasi Pelaksana : 1. Menguasai dan memahami teknis pembuatan akun email 2. Menguasai dan memahami teknis operasional pengelolaan email
Keterkaitan : SOP Lupa Email atau Sandi (via WA) SOP Lupa Email atau Sandi (via Surat) SOP Pengajuan Pembuatan Email (via Surat)	Peralatan / Perlengkapan : PC, Mail Server, Internet, Handphone
Peringatan : Seluruh pegawai/pejabat wajib menggunakan email resmi pemerintah sebagai alat komunikasi persuratan elektronik dalam kegiatan kedinasan. Apabila SOP Pembuatan akun Email Pemprov tidak dilakukan, maka dapat menghambat pekerjaan dan komunikasi elektronik pegawai Pemprov Kalbar.	Pencatatan dan Pendataan : Laporan Pembuatan Email